

BAB III

PERBUATAN DILUAR KEWENANGAN PENGURUS KOPERASI BANDAR SEJAHTERA YANG MENIMBULKAN KREDIT MACET

A. Sejarah Koperasi Bandar Sejahtera

Awal mula berdirinya koperasi bandar sejahtera setelah adanya *merger* 4 (empat bank) pada tahun 1995. Koperasi Bandar Sejahtera berdiri diperuntukan keren setelah *merger* tersebut banyak pegawai pensiun dini. Bank yang melakukan *merger* dinataranya Bank Dagang Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (BPI), Bank Ekspor Impor Indonesia (BEII) dan Bank Bumi Daya (BBD) merupakan bank pemerintah.

Arti dari Koperasi Bandar Sejahtera, karena dasar koperasi menggunakan asas kekeluargaan dan kebersamaan. Arti dari kata “Bandar” ini merupakan harapan menjadi besar, sedangkan “Sejahtera” yaitu artinya untuk mensejahterakan anggota dari pada Koperasi Bandar Sejahtera. Dari penjelasan tersebut maka arti dari Koperasi Bandar Sejahtera yaitu agar koperasi menjadi besar dan bisa untuk mensejahterakan anggota-anggotanya.

Dibentuknya Koperasi Bandar Sejahtera oleh pejabat-pejabat yang dulunya bekerja di Bank Dagang Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (BPI), Bank Ekspor Impor Indonesia (BEII) dan Bank Bumi Daya (BBD). Tujuan dibentuknya koperasi Bandar Sejahtera dikarenakan banyak pegawai dari bank tersebut yang melakukan pensiun dini, agar pegawai yang

melakukan pensiun dini tersebut tetap berkegiatan seperti biasanya maka dibentuklah Koperasi Bandar Sejahtera.

Pada awalnya Koperasi Bandar Sejahtera bertempat di Jalan Braga nomor 133. Dikarenakan pada saat itu Koperasi Bandar Sejahtera belum memiliki kantor sendiri oleh sebab itu Bank Mandiri memberikan lahan sementara untuk digunakan sebagai tempat Koperasi Bandar Sejahtera untuk berkegiatan. Bank Mandiri memberikan lahan tersebut dikarenakan Bank Mandiri merupakan hasil dari *merger* 4 (empat) bank yang menjadi dasar dibentuknya Koperasi Bandar Sejahtera.

Koperasi Bandar Sejahtera dibentuk berawal dari 25 (dua puluh lima) anggota. Dalam sebulan ada peningkatan anggota hingga menjadi 50 (lima puluh) anggota. Hingga akhirnya sampai saat ini anggota Koperasi Bandar Sejahtera sudah mencapai 500 lebih anggota. Pencapaian anggota Koperasi Bandar Sejahtera terdiri dari Ex Bank Dagang Negara, Ex Bank Pembangunan Indonesia (BPI), Ex Bank Ekspor Impor Indonesia (BEII) dan Ex Bank Bumi Daya (BBD) serta pegawai Ex Bank Mandiri.

Pada tanggal 10 Mei 2000, Koperasi Bandar Sejahtera ditetapkan oleh Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Nomor : 81/ BH/KWK 10/V/2000 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi yang menetapkan mengesahkan akta pendirian koperasi "Bandar Sejahtera" Propinsi Jawa Barat di Bandung yang beralamat di Jalan Pratista Barat IV No. A. 69 RT 001/015 Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Cicadas Kotamadya Bandung Propinsi Jawa

Barat, dengan disyahnkannya Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud diktum pertama, maka Koperasi Bandar Sejahtera memperoleh status Badan Hukum. .

Berjalannya Koperasi Bandar Sejahtera yang semakin maju, Koperasi Bandar Sejahtera dapat membeli tanah dan bangunan yang berada di Jalan Pasir Salam no. 17 Kota Bandung. koperasi Bandar Sejahtera dapat membeli tanah bangunan tersebut dikarenakan anggota menjual jaminan dari pinjaman di Koperasi Bandar Sejahtera. Hingga saat ini tanah dan bangunan tersebut menjadi milik Koperasi Bandar Sejahtera.


B. Organ Koperasi Bandar Sejahtera

Organ dalam koperasi Bandar Sejahtera pada umumnya terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas. Keanggotaan koperasi adalah kumpulan orang-orang bukan kumpulan modal. Ini berarti bahwa kekuatan perkembangan koperasi Bandar Sejahtera sangat tergantung pada kualitas dan kuantitas anggotanya. Dapat dikatakan bahwa semakin besarnya anggota koperasi Bandar Sejahtera dalam jumlah koperasi yang relatif lebih sedikit adalah indikasi pertumbuhan koperasi yang sehat. Karena itu diperlukan tingkat partisipasi yang tinggi dari setiap anggota sehingga kegiatan usaha yang dilakukan oleh Koperasi Bandar Sejahtera dapat berjalan dengan baik.

Struktur Koperasi Bandar Sejahtera sebagaimana organisasi lainnya harus menciptakan hubungan efektif diantara orang-orang sedemikian rupa sehingga mereka dapat berkerjasama secara efisien dan memperoleh

kepuasan pribadi. Dalam melaksanakan tugas yang sudah ditentukan sebagaimana struktur organisasi Koperasi Bandar Sejahtera.

Berikut gambar bagan Struktur Organisasi Koperasi Bandar Sejahtera



Sumber : Koperasi Bandar Sejahtera

Berikut ini adalah keterangan mengenai susunan pengurus di Koperasi Bandar Sejahtera :

Ketua Koperasi : H. Sudjana Arsa Santana

Sekretaris : Basuni

Bendahara : Sugito Djalimin

Pengawas : 1. Gio Subagio M. Noor
2. Bambang Suhadi

Pegawai : 1. Priyo Widodo

2. Mustika Agus
3. Jeffrey Tambingon
4. Haris Santosa
5. Irianto Adi Nugroho
6. Suherman
7. Ade Kustandi
8. Edi Supriadi

Dalam struktur organisasi Koperasi Bandar Sejahtera ada Rapat Anggota Tahunan (RAT). Rapat Anggota Tahunan di Koperasi Bandar Sejahtera memiliki tugas yaitu untuk menetapkan Anggaran Dasar Koperasi, menetapkan kebijaksanaan umum dan pelaksanaan keputusan-keputusan di Koperasi Bandar Sejahtera, dapat memilih, mengangkat, dan membebankan pengurus Koperasi Bandar Sejahtera, Badan Pemeriksa dan Badan Penasehat, menetapkan rencana kerja anggaran belanja Koperasi Bandar Sejahtera, pengesahan neraca Koperasi Bandar Sejahtera dan kebijaksanaan pengurus dan bidang organisasi di Koperasi Bandar Sejahtera.

Pengurus dalam Koperasi Bandar Sejahtera memiliki tugas untuk memimpin organisasi dan usaha Koperasi Bandar Sejahtera, mewakili Koperasi Bandar Sejahtera di muka dan di luar pengadilan, mencatat keluar masuknya anggota Koperasi Bandar Sejahtera, mencatat mulai dan berakhirnya masa jabatan pengurus Koperasi Bandar Sejahtera, menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Bandar Sejahtera, memberikan pelayanan kepada anggota Koperasi Bandar Sejahtera

dan masyarakat, melakukan pembukuan dan administrasi Koperasi Bandar Sejahtera, membuat laporan dan melaporkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa kepada Rapat Anggota Tahunan Koperasi Bandar Sejahtera, meningkatkan partisipasi, kesejahteraan dan keterampilan anggota Koperasi Bandar Sejahtera, bekerjasama dengan pihak lain, meminta bantuan kepada pejabat.

Pengurus Koperasi Bandar Sejahtera memiliki wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan dan atau upaya bagi kepentingan dan kemaanfaat koperasi Bandar Sejahtera sesuai dengan keputusan Rapat Anggota Tahunan. Selain pengurus memiliki wewenang, pengurus memiliki tanggung jawab menanggung segala kerugian yang diderita koperasi Bandar Sejahtera karena kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh pengurus.

Bermula dari 25 orang yang bergabung dari pensiunan Bank Dagang Negara. Kini setelah 16 tahun sejak 10 Mei 2000, hingga sekarang anggota telah berkembang menjadi 500 anggota. Bermula dari sekelompok pensiunan Bank Dagang Negara (BDN), pensiunan Bank Pembangunan Indonesia (BPI), pensiunan Bank Ekspor Impor Indonesia (BEII) dan pensiunan Bank Bumi Daya (BBD)

Perkembangan anggota Koperasi Bandar Sejahtera tidak mengurangi rasa kebersamaan antara anggotanya. Melalui pertemuan rutin yang selalu dilakukan oleh Koperasi Bandar Sejahtera setiap bulan dan melalui rapat anggota setiap tahun membuat rasa kebersamaan selalu terasa.

Pendapat masyarakat untuk bergabung menjadi anggota Koperasi terus meningkat. Masyarakat tertarik untuk masuk menjadi anggota Koperasi Bandar Sejahtera karena telah mendengar dan melihat sendiri bagaimana anggota diberdayakan. Fasilitas yang di dapatkan dari Koperasi Bandar Sejahtera untuk penunjang usaha dan kebutuhan lainnya bisa diperoleh. Bukan hanya itu tetapi keterampilan dan wawasan tentang usaha dapat juga didapatkan. Anggota koperasi tidak dijadikan sebagai objek usaha untuk memperkaya Koperasi Bandar Sejahtera, melainkan anggota diberdayakan dan diajak musyawarah untuk turut serta memikirkan Koperasi Bandar Sejahtera.

C. Permodalan dan Jenis Usaha Koperasi Bandar Sejahtera

1. Permodalan

Berawal dari gedung pinjaman kantor belakang Bank Mandiri untuk melakukan kegiatan Koperasi Bandar Sejahtera. Gedung tersebut tidak bisa dikatakan terlalu kecil maupun terlalu besar, namun cukup untuk digunakan sebagai tempat bekerja Koperasi Bandar Sejahtera.

Sebelum memiliki gedung sendiri, Koperasi Bandar Sejahtera bertempat di belakang Bank Mandiri Jalan Braga nomor 133 Kota Bandung. Sampai akhirnya sebidang tanah dan bangunan Jalan Pasir Salam nomor 17 terbeli. Memang benar bahwa Koperasi Bandar Sejahtera berdiri hingga saat ini dengan jerih payah anggota maupun pengurus.

Seiringnya berjalannya waktu kebutuhan koperasi semakin bertambah. Anggota koperasi mengumpulkan uang sebesar Rp 25.000,00,- (dua puluh lima ribu rupiah). Hasil dari pengumpulan uang tersebut selama beberapa bulan yaitu dapat membeli tanah beserta bangunan seluas 236 m² (dua ratus tiga puluh enam meter persegi).

Koperasi Bandar Sejahtera semakin maju, dikarenakan jumlah anggota yang semakin banyak berarti kebutuhan Koperasi Bandar Sejahtera semakin banyak juga. Koperasi Bandar Sejahtera mengajukan peminjaman modal kerja ke Bank Negara Indonesia (BNI). Cairnya modal kerja tersebut usaha Koperasi Bandar Sejahtera menjadi lebih baik lagi.

Seiring berjalannya waktu Bank Indonesia (BI) mengeluarkan suatu aturan yaitu bahwa koperasi tidak bisa lagi melakukan peminjaman modal kerja. Dengan keluarnya aturan tersebut, kegiatan Koperasi Bandar Sejahtera menjadi terganggu, dikarenakan Koperasi Bandar Sejahtera harus mengembalikannya pinjaman pokok dan bunga. Sedangkan pada saat itu sebelum Bank Indonesia (BI) belum mengeluarkan aturan tersebut Koperasi Bandar Sejahtera hanya membayar bunga dari pinjaman modal kerja. Kegiatan Koperasi Bandar Sejahtera pada saat itu sedikit goyah, namun tetap bisa teratasi.

2. Kegiatan Usaha Koperasi Bandar Sejahtera

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi bandar sejahtera ialah simpan pinjam, perdagangan umum dan wasersa, penyalur sembilan bahan pokok (SEMBAKO), argobisnis dan agroindustri, pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan, supplier dan menjalin kemitraan dengan badan usaha lain (BUMN, BUMD) serta koperasi lainnya.

Kegiatan usaha Koperasi Bandar Sejahtera berawal dari simpan pinjam. Namun pada saat terjadi *merger* Bank Mandiri kesulitan mencari pegawai. Akhirnya Bank Mandiri berkerjasama dengan Koperasi Bandar Sejahtera untuk merekrut pegawai untuk dipekerjakan di Bank Mandiri. Namun pegawai yang direkrut oleh Koperasi Bandar Sejahtera dikhususnya untuk pegawai kontrak yang akan dipekerjakan di Bank Mandiri.

Setelah Koperasi Bandar Sejahtera bekerjasama dengan Bank Mandiri untuk perekrutan pegawai, koperasi Bandar Sejahtera mendapatkan bonus dikarenakan hasil dari perekrutan pegawai Bank Mandiri sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan oleh Bank Mandiri.

Bank Mandiri sangat menyukai dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Koperasi Bandar Sejahtera, maka dari itu Bank Mandiri berkerjasama lagi dengan Koperasi Bandar Sejahtera untuk menyalurkan gaji pegawai kontrak di Bank Mandiri.

Setelah melakukan kerjasama itu, seiring berjalannya waktu Bank Mandiri kesulitan dalam mencari kendaraan. Bank Mandiri memutuskan

untuk melanjutkan kerjasama kembali dengan Koperasi Bandar Sejahtera. Kerjasama yang dilakukan oleh Bank Mandiri terhadap Koperasi Bandar Sejahtera untuk menyewa kendaraan dalam kegiatan operasional Bank Mandiri.

D. Kasus

Tanggal 30 November 2016 Koperasi Bandar Sejahtera mendapatkan surat dari Balai Lelang Star. Perihal dari surat tersebut mengatakan bahwa Klarifikasi Objek Lelang. Isi dari surat tersebut mengatakan bahwa sehubungan dengan surat perintah kerja (SPK) No. 18/ST-PC.ATP/PJM/2016 tanggal 18 November 2016 dari Koperasi Inti Dama kepada Balai Lelang Star sebagai pelaksana jasa pra lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), maka dalam kesempatan ini bermaksud mengklarifikasi kebenaran atas objek jaminan (objek lelang) dibawah ini : SHM No. 1761/ Ancol seluas 236 m2 atas nama Sudjana Arsa Santana, terletak di Jalan Pasir Salam Nomor 17, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung.

Pada saat surat tersebut sampai di Koperasi Bandar Sejahtera yang menerimanya dalah Bapak Budi selaku anggota dari koperasi. Lalu beliau memberitahukan kepada anggota Koperasi Bandar Sejahtera yang lainnya bahwa kantor Koperasi Bandar Sejahtera akan dilelang. Dikarenakan tanah dan bangunan di Jalan Pasir Salam nomor 17 , Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung dijadikan objek lelang di Koperasi Inti Dana.

Namun ada kejanggalan pada surat lelang yang dikirim oleh PT. Balai Lelang Star, yang mana surat tersebut ditujukan kepada Bapak Febiyanto, S.H. Sepengetahuan anggota koperasi dan pegawai Koperasi Bandar Sejahtera bahwa bapak Febiyanto bukannya pengurus maupun anggota dari Koperasi Bandar Sejahtera.

Pada tanggal 8 Desember 2016, anggota dari Koperasi Bandar Sejahtera mendatangi Koperasi Inti Dana untuk mengklarifikasi surat Klarifikasi Objek Lelang. Sesampainya bapak Budi di Koperasi Inti Dana, pihak dari Koperasi Inti Dana menjelaskan bahwa benar Bapak Febiyanto mengajukan peminjaman kepada Koperasi Inti Dana sebesar Rp 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

Peminjaman yang diajukan oleh Bapak Febiyanto memiliki jaminan untuk digunakan sebagaimana jaminan bila peminjam uang tersebut tidak dapat melunasi atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Dimana jaminan tersebut ialah tanah dan bangunan seluas 236 m² yang terletak di Jalan Pasir Salam Nomor 17, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung atas nama Sudjana Arsa Santana. Bapak Sudjana Arsa Santana ialah mertua dari Bapak Febiyanto.

Bapak Sudjana Arsa Santana adalah ketua Koperasi Bandar Sejahtera. Bapak Sudjana telah menjaminkan tanah dan bangunan Koperasi Bandar Sejahtera tanpa sepengetahuan anggota Koperasi Bandar Sejahtera maupun dibicarakan di dalam Rapat Anggota Tahunan Koperasi Bandar Sejahtera.

Diketahui bahwa sebagaimana aturan peminjaman dana koperasi bahwa yang dapat mengajukan peminjaman dana hanya dapat dilakukan pengurus ataupun anggota Koperasi Bandar Sejahtera. Sedangkan dalam peminjaman dana ini dilakukan oleh yang bukan merupakan pengurus atau anggota dari Koperasi Bandar Sejahtera.

Penjamin dari pinjaman dana di Koperasi Bandar Sejahtera ialah Bapak Sudjana Arsa Santana, yang mana beliau merupakan ketua Koperasi Bandar Sejahtera. Dimana tindakan yang dilakukan oleh Bapak Sudjana diluar kewenangannya. Karena Bapak Sudjana Arsa Santana telah menjaminkan tanah dan bangunan Koperasi Bandar Sejahtera tanpa persetujuan Rapat Anggota Tahun Koperasi Bandar Sejahtera.

Perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Sudjana Arsa yang telah mengganggu aset milik Koperasi Bandar Sejahtera tanpa persetujuan atau kesepakatan Rapat Anggota Koperasi Bandar Sejahtera telah merugikan Koperasi Bandar Sejahtera maupun anggota dari Koperasi Bandar Sejahtera, karena akibat perbuatan Bapak Sudjana Arsa mengakibatkan aset Koperasi Bandar Sejahtera dilelang. Berarti apabila aset Koperasi Bandar Sejahtera sudah dilelang otomatis Koperasi Bandar Sejahtera sudah tidak memiliki aset dan Koperasi Bandar Sejahtera sudah tidak bisa melakukan kegiatan koperasi seperti biasanya.

Semestinya yang bertanggung jawabkan peminjaman modal dana terhadap Koperasi Inti Dana ialah Bapak Febiyanto dan Bapak Sudjana Arsa dikarenakan yang mengajukan peminjaman dana tersebut ialah mereka

berdua atas nama pribadi bukan mengatasnamakan Koperasi Bandar
Sejahtera.

